



# PENGADILAN AGAMA PARIGI

Jln. S.Pakabata No. - Bambalemo, Parigi



## PUTUSAN

NOMOR 0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

TANGGAL : 07 Januari 2016 Masehi  
26 Rabiul Awal 1437 Hijriah

Pemohon : Muh. Nurhadil Wiyono bin Ribut  
melawan  
Termohon : Sri Wahyuni Ati binti M. Samsi

TAHUN 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Muh. Nurhadil Wiyono bin Ribut, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Hanusu, RT.14 RW. 06 Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon;

melawan

Sri Wahyuni Ati binti M. Samsi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Hanusu, RT.14 RW. 06 Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi, tertanggal 12 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Parigi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 085/09/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013;

Hal. 1 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Muh. Nurhadil Wiyono bin Ribut, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Hanusu, RT.14 RW. 06 Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon;

melawan

Sri Wahyuni Ati binti M. Samsi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hanusu, RT.14 RW. 06 Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi, tertanggal 12 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Parigi sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 085/09/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013;

Hal. 1 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Pemohon telah dibohongi oleh Termohon. Sebelum menikah Termohon mengaku berstatus janda (cerai mati) dengan membawa surat kematian suami yang dulu, namun setelah Pemohon dengan Termohon menikah beberapa bulan suami Termohon yang dulu diketahui masih hidup dan Termohon masih sering berkomunikasi dengan suaminya. Hal tersebut Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan September tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirimkan kabar mengenai keberadaannya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap bersabar menanti kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 2 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Nurhadil Wiyono bin Ribut) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Wahyuni Ati binti M. Samsi) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir sendiri di persidangan ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi tanggal 18 Agustus 2015 dan tanggal 18 September 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media Radio Republik Indonesia, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 085/09/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Parigi, yang telah dinazagelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon,;

Mulyanto bin Ponidi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mesari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai paman Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;

Hal. 4 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Pemohon telah dibohongi oleh Termohon. Sebelum menikah Termohon mengaku berstatus janda (cerai mati) dengan membawa surat kematian suami yang dulu, namun setelah Pemohon dengan Termohon menikah beberapa bulan suami Termohon yang dulu diketahui masih hidup;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak September 2013 yang lalu sampai sekarang 2 tahun berturut-turut, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Saksi Kedua Pemohon:

Bibit bin Parjiman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mesari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai bapak angkat Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi





- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Pemohon telah dibohongi oleh Termohon. Sebelum menikah Termohon mengaku berstatus janda (cerai mati), namun setelah Pemohon dengan Termohon menikah beberapa bulan suami Termohon yang dulu diketahui masih hidup;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak September 2013 yang lalu sampai sekarang 2 tahun berturut-turut, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan

Hal. 6 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media Radio Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sedangkan alasan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena salah satu pihak

Hal. 7 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi



meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon berbohong kepada Pemohon dengan mengaku berstatus janda (cerai mati), namun setelah Pemohon dengan Termohon menikah suami Termohon yang dulu diketahui masih hidup dan Termohon masih sering berkomunikasi dengan suami Termohon, sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada September tahun 2013 hingga sekarang 2 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa

Hal. 8 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan tidak harmonis lagi, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun lagi sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, maka dalil-dalil gugatan Pemohon yang berkaitan erat dengan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*Probationis Causa*) untuk terjadinya perceraian dan Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Mulyanto bin Ponidi dan Bibit bin Parjiman, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak September tahun 2013 tersebut hingga sekarang berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, yang akibatnya antara

Hal. 9 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi





Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2013 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 10 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali. Dan puncaknya ditandai dengan perpisahan keduanya sejak September tahun 2013 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
  - e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (b) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "salah satu pihak" dalam pasal tersebut di atas adalah suami isteri yang sah, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2013 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut" dalam pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak September tahun 2013 berturut-turut hingga sekarang dan selama pisah Termohon tidak pernah kembali, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "pihak yang meninggalkan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" dalam pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di

Hal. 11 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi



atas menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan juga tanpa alasan yang lain ataupun karena sesuatu yang lain di luar kemampuannya, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin akan terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berperndapat bahwa tidak rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya tidak rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari tidak rukun rumah tangga yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya

Hal. 12 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi



tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya:

*"Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak

Hai. 13 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi





ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Parigi pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, oleh karena itu putusan perkara ini bukan merupakan penyelesaian akhir dari perkara yang bersangkutan, maka dari itu yang perlu disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut diatas adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan

Hal. 14 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi





memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Nurhadil Wiyono bin Ribut) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Wahyuni Ati binti M. Samsi) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi oleh Zuhairah Zunnurain, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Nor Hasanuddin, Lc., M.A., dan Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 15 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi



dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Ernawati, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Hakim Anggota I

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota II

Muhammad Husni, Lc.

Panitera

Dra. Ernawati

Perincian Biaya Perkara:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp 150.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp 6.000,-   |

Jumlah Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Put. No.0188/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Telah BHT  
Sejak Tgl : 25/01/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)